



PUTUSAN

NOMOR: 19/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

RUSDI ARSYAT S. Hut, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh , Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sulaiman, S.H
2. Andi Suhandi, S.H

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, beralamat di Jalan Pelangi No.88 Kampung Keuramat Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai,**PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI ACEH BARAT DAYA, berkedudukan di Jl. Komplek Perkantoran Abdiya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/728/2018, tanggal 11 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Askhalani, S.Hi.;
2. Rizki Darmawan, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zulkifli, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan,
beralamat di Gampong Meudang Ara, Kecamatan
Blangpidie, Kabupaten Aceh Aceh Barat Daya,
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-MH/2018/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 19/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 31 Mei 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-PP/2018/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 9 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi dalam persidangan;

Halaman 2 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti semua berkas perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-BNA beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 9 Juli 2018, yang isinya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek didalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004;

II. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004, diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004, diketahui/diterima oleh Habibah (saudari Ipar penggugat) melalui Rahmad Sumedi SE, Kabid Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Aceh Barat Daya pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2018, maka gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 55 Undang 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang PNS di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004, Penggugat tidak lagi dapat memberikan nafkah kepada keluarganya;

3. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut telah mengakibatkan adanya kepentingan yang dirugikan terhadap penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (PTUN) yang berbunyi :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi";

IV.POSITA/DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai

berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan SK Bupati Aceh Barat Daya

Nomor : PEG. 821.1/73/IV-05/2005, dengan pangkat/golongan sebagai

Penata TK.1 (III/d) dengan jabatan sebagai staf pada Dinas Pertanian

Dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Bahwa pada awal Januari 2015, ketika Penggugat masih

menjabat sebagai staf pada Sekretariat Kecamatan Blang

Pidie, Penggugat tersandung kasus korupsi dan kemudian

pasca putusannya persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Banda Aceh sebagaimana terdapat dalam perkara

Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNa, dan majelis hakim

Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan pidana kepada

terdakwa selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar

Rp. 50.000.000,- subsider kurungan 2 bulan, dan mulai ditahan

terhitung sejak tanggal 2 November 2015;

3. Bahwa kemudian, saudara Jaksa Penuntut Umum dalam

perkara Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNa pada saat itu

mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Banda Aceh dan diputus oleh Majelis Hakim Tinggi pada Tanggal

Halaman 5 dari 36 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2016 dengan Nomor Putusan: 28/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA yang memperbaiki Putusan Pengadilan

Negeri Banda Aceh dengan amar putusan pada intinya adalah menguatkan putusan pengadilan sebelumnya;

4. Bahwa kemudian, saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/PID.SUS/2016, tertanggal 1 Juni 2016, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama empat tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsider kurungan 6 bulan;

5. Bahwa kemudian, pasca turunnya putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/PID.SUS/2016, tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004;

6. Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa tersebut, yaitu terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016, Surat Keputusan tersebut tidak pernah disampaikan/diterima dan atau diberitahukan kepada penggugat;

7. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004, diketahui oleh penggugat pada tanggal 12 Maret 2018 yaitu pada saat saudari Helvida (Istri penggugat) mendatangi kantor PT. Taspen untuk mengurus uang tabungan pensiun atas nama penggugat, namun pada saat diverifikasi berkas oleh petugas taspen tidak ditemukan (tidak dilampirkan) adanya Surat Pemberhentian atas nama Penggugat, kemudian Petugas Taspen mengarahkan bahwa Surat Keputusan Tersebut dapat ditelusuri pada

Halaman 6 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu juga saudari Helvida menghubungi Habibah di Aceh Barat Daya dan meminta Saudari Habibah untuk mendatangi Badan Kepegawaian Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menanyakan perihal surat keputusan pemberhentian penggugat;

8. Bahwa, pada saat saudari Habibah mendatangi Badan Kepegawaian Kabupaten Aceh Barat Daya, langsung bertemu dengan kabid kepegawaian saudara Sumedi SE, dan kemudian barulah Surat Keputusan tersebut diserahkan oleh saudara Sumedi SE kepada saudara Habibah, dan sebelumnya tidak pernah diberikan/diberitahukan kepada penggugat terhitung sejak dikeluarkan;

9. Bahwa surat keputusan Tergugat sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 D, ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

10. Bahwa surat keputusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum karena masih banyak PNS di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya yang tersandung kasus korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan yaitu Hanafiah AK, Ihsan A Majid yang terlibat kasus korupsi pembangunan gedung sosial, Harwan Suri, Nuzulan, yang terlibat kasus korupsi pengadaan Genset di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Aceh Barat Daya, Nasruddin, Ermisal dan Idrus yang terlibat kasus Korupsi Pengadaan buku di Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Barat Daya, Safrial yang terlibat kasus Korupsi Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan namun sampai saat ini tidak diberhentikan secara tidak normat oleh Tergugat serta masih aktif sebagai PNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 tahun

2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

seharusnya setiap aparatur negara yang terlibat dengan kejahatan jabatan dan atau terlibat kasus korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib diberhentikan secara tidak hormat, namun demikian tergugat tidak menjalankan kewajiban tersebut dan hanya diberlakukan kepada penggugat saja;

12. Bahwa oleh karena Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidaklah diberlakukan secara adil, Penggugat sangatlah di rugikan dengan keluarnya surat pemberhentian dengan Tidak Hormat dari PNS oleh Tergugat karena surat keputusan tersebut tidaklah di berlakukan terhadap PNS lainnya yaitu, Ramli Bahar yang terlibat kasus Korupsi Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan, Ahsin yang terlibat Kasus Pakan Kebudayaan Aceh, M Nafis Amanaf yang terlibat kasus Genset di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan kesemua serta telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) namun diberhentikan secara hormat serta mendapatkan Hak-Hak Pensiunan yang dibebankan kepada Negara;

13. Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebut diatas, tindakan tergugat juga melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor

51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Asas-asas yang dilanggar tersebut yaitu :

Asas Kepastian Hukum

Bahwa, merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu Pasal 87 ayat 4, seharusnya setiap aparatur negara yang terlibat dengan kejahatan jabatan dan atau terlibat kasus korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib diberhentikan secara tidak hormat, namun demikian tergugat tidak menjalankan kewajiban tersebut dan hanya diberlakukan kepada penggugat saja.

Asas Keterbukaan

Bahwa, terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat

Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004,

surat tersebut tidak pernah disampaikan dan atau diberikan kepada

penggugat, dengan kata lain tidak pernah diterima oleh penggugat,

seharusnya tergugat berkewajiban menyampaikan surat tersebut kepada

penggugat, sehingga proses pemberhentian penggugat dari jabatannya

terkesan ditutup-tutupi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini kami

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memberikan putusan dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat

Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah
Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan penggugat seperti semula

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juli 2018, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.;

a. bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kepegawaian karena Penggugat telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, tentang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

b. bahwa pada tanggal 04 Juni 2015, Kejaksaan Negeri Blangpidie mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Penggugat Nomor : Print-172/N.1.29/Fd.2/06/2015, tentang penahan sementara yang dikenakan terhadap pegawai negeri sipil Atas nama Penggugat karna disangka/didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan/ tidak piadana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat melalui surat Keputusan Nomor : 135 Tahun 2015, tertanggal 12 Juni 2015 tentang pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil atas Nama Penggugat, untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut Penggugat memberhentikan sementara Penggugat;

d. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nama Penggugat Perkara Nomor:776 K/PID.SUS/2016, dihukum pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 Bulan;

e. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa perkara a quo jika seluruh upaya administratif berkaitan dengan perkara Penggugat sudah dilakukan atau sudah ditempuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan Secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia";

Ayat (2)



"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

f. Bahwa jika Penggugat keberatan terhadap terbitnya surat keputusan yang dalam perkara a quo merupakan sengketa kepegawaian, maka upaya yang harus lebih dulu ditempuh adalah upaya administratif sebagaimana diatur dalam:

1) Pasal 129 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan *"Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif";*

2) Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;

Ayat (1)

"warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.;

Ayat (2)

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding*

3) Pasal 32 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang berbunyi *"upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif"*

4) Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 8 dalam ketentuan umum PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan bahwa *"Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat*



ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”;

g. Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat yang jenis hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

h. Bahwa fakta-fakta yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada satu pun dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah atau pernah mengajukan keberatan atau upaya banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan jikapun Penggugat ada mengajukan upaya banding administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh juga tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo setelah ada upaya banding administratif adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

i. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Penggugat belum mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.;

2. Gugatan Prematur dan melampaui tenggang waktu;

a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016 sehingga jika dihubungkan dengan tanggal diregisternya perkara a quo yakni pada tanggal 30 Juni 2018 maka batas waktunya sudah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari;

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya diterima pada tanggal 12 Maret 2018 yang diterima melalui Rahmat Suhemi SE, selaku Kabid Kepegawai Badan Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya sangatlah *absurd* karena surat keputusan tersebut menyangkut kepegawaian saudaranya sendiri lebih lagi Penggugat sebelumnya di berhentikan Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil dan di tahan di Rutan Kelas II B Aceh Barat Daya sehingga sangatlah mungkin alasan ini dibuat-buat oleh Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di rubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. 527 tahun 2015 tanggal 24 Oktober 2016 jelas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat, seharusnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah surat keputusan itu diterima Penggugat mengajukan upaya banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), jika Penggugat tidak puas dengan hasil dari banding administratif baru kemudian mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan

Halaman 14 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

d. Bahwa berdasarkan hal – hal di atas Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, Gugatan Penggugat Prematur dan telah melampaui tenggang waktu Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi PTUN Banda Aceh Nomor : Nomor: 19/G/2017/PTUN.BNA;

3. Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat Prematur dan telah melampaui tenggang waktu, sehingga kami mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan ini atau setidaknya - tidaknya, menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada poin V Angka 2 s.d 13 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pemberhentian Penggugat dari status kepegawaian dikarenakan Penggugat telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akibat perbuatan Penggugat yang melakukan tindak pidana korupsi APBK pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012, Nomor 056/024/SPKSOSNASKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012.;

b. Bahwa sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat melalui surat Keputusan Nomor : 135 Tahun 2015, tertanggal 12 Juni 2015 tentang pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penggugat, untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut
Penggugat memberhentikan sementara Penggugat;

c. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2015/PN- Bn, menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat menjatuhkan hukuman kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

d. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 status kepegawaian dari Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 527 Tahun 2016, tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Rusdi Arsyad, S.Hut, NIP. 19671119 199203 1 007;

e. Bahwa pa Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putsuan Nama Penggugat Perkara Nomor:776 K/PID.SUS/2016, dihukum pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 Bulan, Terhadap putusan tersebut, putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrachtvangevisjde*);

f. Bahwa Pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan amanat dari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;

g. Bahwa terhadap angka 10, 11 dan 12 posita gugatan Penggugat tidak ada korelasi dengan perkara aquo. Menghubungkan satu perkara

Halaman 16 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara yang lain tanpa menguraikan substansinya dan relevansinya adalah *absurd* dan tidak bisa dijadikan perbandingan oleh karena itu mohon majelis hakim untuk tidak mempertimbangkannya;

h. Bahwa tidak benar angka 13 yang menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang benar adalah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai sudah sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 Undang- Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:

- a) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
- f) Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 527 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad, S.Hut NIP. 19671119 199203 1 007;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 menyatakan tidak mengajukan Replik dan Dupliknya secara tertulis namun menyampaikannya secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan pihak Tergugat menyatakan tetap pada isi Jawabannya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi

Halaman 18 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 6**, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.813/32/II-04/2004, Tanggal 18 Februari 2004, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.1/73/IV-05/2005, Tanggal 30 Maret 2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (fotokopi dari fotokopi);
 3. Bukti P.3 : Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Nomor 31/PID.SUS/2015/P.TIPIKOR-BNA. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti P.4 : Surat pengantar Salinan petikan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, serta Petikan Putusan Nomor : 28/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA (fotokopi sesuai aslinya);
 5. Bukti P.5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/PID.SUS/2016, (fotokopi sesuai salinan);
 6. Bukti P.6 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau

Halaman 19 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya di Persidangan tersebut, dan telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-4** sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad, S.Hut, NIP 19760613 200312 1 004 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.2 : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 136 Tahun 2015, tanggal 12 Juni 2015, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T. 3 : Surat Nomor : K.26-30/V.72-9/99, tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada :
 1. Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi Pusat.
 2. Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi Daerah.(fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.4 : Petikan Putusan Nomor 766 K/PID.SUS/2018 atas nama Penggugat. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hanya menyerahkan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **FAUZI ADI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
 - Bahwa Saksi yang mengantarkan sendiri Surat Keputusan Bupati

Halaman 20 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya Nomor : 527 Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut, NIP.19760613 200312 1 004, ke LP Kaju tempat Penggugat ditahan;

- Bahwa Penggugat bekerja pada kantor Dinas Sosial;
- Bahwa Sdr. Rusdi Arsyad S.Hut, (Penggugat) tidak mau terima surat Keputusan Bupati (Objek Sengketa) yang diantarkan oleh saksi ke LP Kaju;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahmad Sumedi SE., beliau Kabid Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat, masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 527 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad, S.Hut, NIP. 19760613 200312 1 004 (*vide* bukti P-6 = T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo*

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa perkara *a quo* jika seluruh upaya administrasi berkaitan dengan perkara Penggugat sudah ditempuh sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.-----

Gugatan Prematur dan Melampaui Waktu

Bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah terlampaui sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikarenakan objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016 sedangkan Gugatan Penggugat di daftarkan pada tanggal 30 Juni 2018, seharusnya Penggugat mengajukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administrasi terlebih dahulu dan kemudian mengajukan gugatan pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dalam Kesimpulannya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan *conditio sine qua non* timbulnya sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat di temukan fakta hukum bahwa: obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Aceh Barat Daya selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Penggugat Rusdi Arsyad, S.Hut, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum berupa hapusnya hubungan hukum, yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai apakah diperlukan upaya administrasi sebelum mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan; dan
b. banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif dapat ditempuh apabila pada peraturan dasar penerbitan objek sengketa menyediakan upaya administratif bagi orang yang merasa di rugikan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya administrasi yang dapat di tempuh oleh Penggugat, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini agar dibentuk untuk mengatur mengenai

Halaman 25 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN, sampai saat ini belum terbentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, terdapat kata “dapat” yang mengandung makna adanya pilihan hukum (alternatif) bagi warga masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu tindakan hukum, dalam perkara *in casu* tentang penggunaan upaya administrasi atau tidak dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat yang menyatakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidaklah beralasan hukum dan tidak relevan apabila dihubungkan dengan dasar hukum penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terkait eksepsi pertama Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidaklah terbukti secara hukum dan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang kedua mengenai gugatan prematur dan melampaui tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan terhadap eksepsi pertama Tergugat, yang pada intinya gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur karena tidak adanya upaya administratif yang dapat di lakukan oleh Penggugat dan merupakan pilihan hukum bagi Penggugat untuk menggunakan upaya administratif atau langsung mengajukan gugatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lampau waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di jelaskan: “Bagi pihak yang Namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugatdst”;

Menimbang, berdasarkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dialamatkan/ditujukan langsung kepada Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 dan penjelasannya tersebut maka perhitungan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAUZI ADI di Persidangan di temukan fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Maret 2017, Saksi pernah menemui Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Kajhu untuk menyampaikan objek sengketa, namun Penggugat tidak mau menerima dan tidak melihat langsung objek sengketa;

Halaman 27 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak pernah menerima objek sengketa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dengan demikian eksepsi kedua Tergugat terkait Gugatan Penggugat Prematur dan melampaui waktu tidaklah terbukti dan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama dan kedua Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 28 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 disebutkan yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diatur:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. ***bupati/walikota di Kabupaten/kota.***

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebelum terbitnya objek sengketa masih berlaku yakni ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di atur bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di atur:

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:
b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang berpangkat

Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat di berhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat. Gol/Ruang : Penata TK I (III/d) (*vide* bukti P-6 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh

Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-6 = T-1);

Halaman 30 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014 di atur:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada ketentuan Pasal 88 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 di atur:

"PNS diberhentikan sementara, apabila:

a. *diangkat menjadi pejabat negara;*

b. *diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga non-struktural;*

atau

c. *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf a

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 diatur:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ditemukan fakta-fakta

hukum yang relevan dengan sengketa *a quo* dan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.813/32/II-04/2004

tanggal 18 Februari 2004 (*vide* bukti P-1);

2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah

berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.1/73/IV-

05/2005 tanggal 30 Maret 2005 (*vide* bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 136 tahun

2015 tanggal 12 Juni 2015, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan

negeri dikarenakan adanya surat penahanan dari Kejaksaan Negeri Blangpidie

karena disangka/didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran

jabatan/tindak pidana korupsi (*vide* bukti T-2);

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan

Nomor: 31/PID.SUS/2015/P.TIPIKOR-BNA tanggal 27 Oktober 2015, Penggugat

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide* bukti P-3);

Halaman 31 dari 36 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sehingga terbit putusan Nomor: 28/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 11 Januari 2016 yang isinya menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dengan Nomor:

31/PID.SUS/2015/P.TIPIKOR-BNA tanggal 27 Oktober 2015 (*vide* bukti P-4);

6. Bahwa atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat kembali melakukan upaya hukum Kasasi sehingga terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 766 K/PID.SUS/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang isinya menyatakan Penggugat bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan korupsi dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (*vide* bukti P-5 dan T-4);

7. Bahwa kemudian atas putusan tingkat Kasasi tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide* bukti P-6=T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dasar hukum dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 766 K/PID.SUS/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Tergugat dikarenakan adanya surat penahanan dari Kejaksaan Negeri Blangpidie karena disangka/didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan/tindak pidana korupsi (*vide* bukti T-2, P-5 dan T-4);

Menimbang, bahwa dengan telah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Penggugat, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian dari aspek prosedur dan substansi tindakan Tergugat telah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa telah tepat, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagai tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*", sedangkan yang dimaksud dengan "*asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi dan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bersikap terbuka dengan menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kaju namun tidak diterima oleh Penggugat (*vide* keterangan saksi Fauzi Adi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 268.000,- (*dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018**, oleh kami **AZZAHRAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat atau Principalnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

BAHARUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

J u m l a h

Rp. 268.000,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)